**KONSITITUSIONALITAS PENERAPAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPU BERDASARKAN PASAL 24 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR**

1Rafio Alfa, 2Rizky Bayu Febyanto

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1rafioalfa69@gmail.com,2kyoptakun@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud dari penerapan suatu ide dari negara hukum, berfungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan tanpa terkecuali. Kewenangan Makhamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni menguji undang-undang terhadap undang-undang. Dengan suatu kebutuhan terdesak, pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang disebut Perpu (Peraturan pemerintah pengganti undang-undang) dimana merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dalam arti pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sukar atau sulit dan tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan yang segera. Konstitusionalitas dari penerapan kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang sangat diperlukan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kata Kunci : Kewenangan; Mahkamah Konstitusi; Menguji Undang-undang

***ABSTRACT***

*The Constitutional Court (MK) is a manifestation of the application of an idea from the rule of law, the operation of the Constitutional Court as an independent judicial power is a pressure valve for violations of law in the field of state administration without. The authority of the Constitutional Court is based on Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely to examine laws against laws. With an urgent need, the government issued a regulation called a Perpu (compulsory government regulation) in which a regulation established by the President in matters of compelling urgency, in its formation requires certain reasons, namely the existence of urgency, coercive or emergency conditions that can result in is defined as a difficult or difficult and unexpected situation that requires immediate response. The constitutionality of the application of the constitutional court in reviewing the statutory regulations that are urgently needed with Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

*Keyword : Authority; Constitutional Court; Testing the Law*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang independen merupakan wujud implementasi gagasan negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga konstitusi tersebut harus dilindungi atau dijaga dari tindakan yang menyimpang. Artinya Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk terciptanya kehidupan bernegara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum di Indonesia. Berfungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan tanpa terkecuali. Selain itu, keberadaan MK merupakan keharusan bagi suatu negara hukum yang demokratis dan merupakan konsekuensi perkembangan ketatanegaraan, serta politik hukum konstitusi.[[1]](#footnote-1)

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”. Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as guardian of the process of democratization*). Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.[[2]](#footnote-2)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, Adapun tumusan masalah yang penulis tetapkan dalam artikel ini yakni : “Bagaiamana penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang/PERPU jika bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative atau disebut juga penelitian hukum *doctrinal* (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual,2013) yakni penelitian huum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan Pustaka. Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif (*prescriptif research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan perundang undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Ketiga, pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu dengan menelaah bagaimana solusi penyelesaian kasus penyaluran bantuan sosial.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dana memperolehnya sebelumnya (Abdurrahman, 2009) bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan datasekunder melalui perpustakan, *e-library* dan beberapa situs yang relevan untuk digunakan. Penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang di kaji Teknik pengumpualan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder melalui perpustakaan, *e-library* dan beberapa situs yang relevan untuk digunakan. Penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

**PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil - hasil yang ditinjau dari segi pengetahuan ahli - ahli terhadap pandangannya terhadap kebebasan berpendapat dan kenapa kebebasan berpendapat banyak yang salah mengarikan bahwasanya bebas mengeluarkan ujaran kata - kata apapun yang menjadi bukan pendapat yang baik namun ujaran kebencian.

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan pemerintah pengganti undang - undang adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dalam arti pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sukar atau sulit dan tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan yang segera. Kriteria tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah hal ikhwal kegentingan yang memaksa adalah suatu keadaan yang sukar, penting dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang.[[3]](#footnote-3)

Keadaan bahaya tidak boleh berlama-lama, karena fungsi utama hukum negara darurat (*staatsnoodrecht*) ialah menghapuskan segera bahaya itu sehingga kembali normal. Bila terjadi keadaan berlama-lama, *nood* (bahaya) itu maka menyalahi tujuan diadakan hukum negara darurat. Keadaan bahaya dengan upaya luar biasa harus ada keseimbangan, supaya kewenangan itu tidak berkelebihan sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang besar. Keadaan bahaya itu adalah sesuatu yang abnormal, untuk mengatasi bahaya itu hukumnya pun dalam keadaan biasa pun harus dipandang abnormal dan luar biasa, mungkin dalam keadaan normal tindakan penguasa itu masuk dalam kategori onrechtmatig, namun karena keadaan bahaya atau abnormal, maka tindakan Penguasa itu adalah sah dan dapat dibenarkan.[[4]](#footnote-4)

Harus pula dipertimbangkan, bagaimana supaya dalam keadaan bahaya (*staatsnoodrecht*) hak-hak asasi manusia tetap dihargai sebagaimana layaknya. Demikian juga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum lain yang mungkin tidak dihapuskan seluruhnya, dalam waktu singkat dan sementara saja dan bukan untuk selamanya. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto,[[5]](#footnote-5) karena Peraturan pemerintah pengganti undnag – undang ini merupakan Peraturan Pemerintah yang menggantikan kedudukan undang-undang, materi-muatannya adalah sama dengan materi-muatan dari undang-undang. Hal yang sama dikemukakan oleh Bagir Manan,[[6]](#footnote-6) yang dimaksud dengan pengganti undang-undang adalah bahwa materi muatan Perpu merupakan materi muatan undang-undang. Dalam keadaan biasa (*normal*) materi muatan tersebut harus diatur dengan undang - undang.

Justru itu, Pasal 9 Undang - Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan memberi ketegasan bahwa, materi muatan Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang sama dengan materi muatan undang-undang. Karena memang Perpu adalah undang-undang yang dibentuk seperti Peraturan Pemerintah. Sebagai peraturan darurat, Perpu mengandung pembatasan-pembatasan. Pertama: Perpu hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam praktik hal ikhwal kegentingan yang memaksa sering diartikan secara luas. Tidak hanya terbatas pada keadaan yang mengandung suatu kegentingan atau ancaman, tetapi termasuk juga kebutuhan yang dipandang mendesak. Siapakah yang menentukan kegentingan yang memaksa itu? Karena kewenangan menetapkan Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang ada pada Presiden, Presidenlah yang secara hukum menentukan kegentingan yang memaksa.[[7]](#footnote-7) Kedua, Peraturan pemerintah pengganti undang - undang hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Presiden – paling lambat dalam masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya - harus mengajukan Peraturan pemerintah pengganti undang - undang ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperolah persetujuan. Apabila disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan pemerintah pengganti undang - undang berubah menjadi undang-undang. Kalau tidak disetujui, Peraturan pemerintah pengganti undang - undang tersebut harus segera dicabut.

Pembatasan jangka waktu dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengandung berbagai makna:

1. kewenangan membuat Peraturan pemerintah pengganti undang - undang memberikan kekuasaan luar biasa kepada Presiden. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perpu sebagai sarana;
2. telah dikemukakan, materi muatan Peraturan pemerintah pengganti undang - undang merupakan materi muatan Undang - Undang. Karena itu, harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar mendapatkan persetujuan untuk menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan pemerintah pengganti undang - undang mencerminkan suatu keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan pembenaran untuk misalnya menyimpangi prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum atau prinsip negara berkonstitusi. Pengajuan Perpu secepat mungkin kepada Dewan Perwakilan Rakyat berarti secepat mungkin pula pengembalian pada keadaan normal yang menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum atau negara berkonstitusi.[[8]](#footnote-8)

**Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Perpu**

Ide untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya antara lain meninjau kembali keabsahan perudang - undangan sebagai sarana untuk membatasi penggunaan kekuasaan pemerintah, telah disuarakan oleh para hakim, pengacara dan kelompok kelas menengah pada 1966-1967, hanya saja dominasi pemerintah sangat kuat sehingga ide tersebut tidak dapat terealisir.[[9]](#footnote-9) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1), ialah menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya.

Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 24 C ayat (2), juncto Pasal 7 B Mahkamah konstitusi juga berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7 A). Jadi, berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum.[[10]](#footnote-10)

Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236 C Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa:”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan”.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan uraian di atas, Undang – Undang Dasar 1945 sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Peraturan pemerintah pengganti undang - undang sebagai produk hukum buatan Presiden, yang dari bentuknya adalah Peraturan Pemerintah, namun dari muatannya adalah muatan Undang - Undang. Padahal, akhirakhir ini sering timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Peraturan pemerintah pengganti undang - undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan tepat pada masa sidang setelah Peraturan pemerintah pengganti undang - undang dikeluarkan atau bisa kapan saja. Dalam kenyataannya, Peraturan pemerintah pengganti undang - undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini baru dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah melampaui masa sidang pertama sejak Peraturan pemerintah pengganti undang - undang ini dikeluarkan. Peraturan pemerintah pengganti undang - undang No. 4 Tahun 2009 diundangkan pada 22 September 2009, sedangkan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya (Dewan Perwakilan Rakyat baru, hasil Pemilu 2009) adalah 1 Oktober sampai dengan 4 Desember 2009, tetapi Peraturan pemerintah pengganti undang - undang itu tidak dibahas pada masa sidang tersebut. Jika Peraturan pemerintah pengganti undang - undang tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur - ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Peraturan pemerintah pengganti undang - undang tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.[[12]](#footnote-12)

Untuk itu, dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang”. Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti undang-undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah undang-undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan pemerintah pengganti undang - undang dan tidak memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maka proses di Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan waktu yang cukup lama karena Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat sehingga kalau harus menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi.

Di samping itu, dengan disebutnya “Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, meskipun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu a) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; b) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang - undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Tiga syarat tersebut sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.[[13]](#footnote-13)

Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang - undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Dalam hal dikeluarkannya Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang No. 4 Tahun 2009 pemohon berpendapat bahwa pertimbangan Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang No. 4 Tahun 2009 adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pasal 21 ayat (1) Undang - Undnag No. 30 Tahun 2002 menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: 1. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota; dan 3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pelaksana Tugas. 4. Bahwa pada saat dikeluarkannya Perpu No. 4 Tahun 2009, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang aktif terdiri dari 2 (dua) orang sedangkan 3 (tiga) orang tidak aktif (diberhentikan sementara) karena sedang menjalani proses hukum karena diduga telah melakukan tindak pidana. Status kepemimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi oleh UU 30 Tahun 2002 tetap dinyatakan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga tidak benar pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan, “terjadiya kekosongaan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”.[[14]](#footnote-14)

Pada saat dikeluarkannya Peraturan pemerintah pengganti undang - undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 21 September 2009, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 8 (delapan) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dengan status aktif, 3 (tiga) orang dengan status non aktif dan 3 (tiga) orang dengan status pimpinan sementara, sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara; Karena tidak adanya kepastian hukum, maka akan merugikan para Pemohon sebagai penegak hukum dan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Menurut Pemohon apabila dihubungkan dengan pengeluaran Peraturan pemerintah pengganti undang - undang oleh Presiden secara jelas dan nyata akan menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum, kediktatoran konstitusional sehingga sangat bertentangan dengan hakikat yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1) yang menyatakan, “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang - Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.[[15]](#footnote-15)

Tindakan Presiden tersebut dengan mudahnya mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang dapat menjadi preseden buruk dan dapat membahayakan negara, akan berpotensi mudah mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang membubarkan organisasi advokat, Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang pembredelan pers atau Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang membubarkan Mahkamah Konstitusi karena putusan - putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Presiden (eksekutif), sehingga terkesan negara selalu dalam keadaan genting. Perlu diingat lahirnya Komisi Pemberantas Korupsi karena kegagalan kepolisian dan kejaksaan memberantas korupsi, sehingga perlu lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang lebih agar korupsi bisa lebih mudah diberantas, karena akar dari segala permasalahan bangsa ini adalah korupsi. Gagal berantas korupsi sama dengan negara gagal.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang No. 4 Tahun 2009 dapat dikategorikan sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang - wenangan (*arbitrary action*), selain itu Perpu tersebut telah melanggar asas kepastian hukum dan merusak sistem hukum. Perpu tersebut melanggar konstitusi yaitu Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 D, Pasal 9 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian menurut hukum, Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang No. 4 Tahun 2009 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, bahwa penerbitan Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang No. 4 Tahun 2009 merugikan hak konstitusional para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang No. 4 Tahun 2009. Jika pun para Pemohon mengalami kerugian, maka kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 2. Tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang No. 4 Tahun 2009 yang dimohonkan pengujian; 3. Tidak terdapat jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak lagi terjadi; Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena tidak dirugikan oleh berlakunya Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang No. 4 Tahun 2009.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Terhadap Putusan Mahkamah ini Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

**PENUTUP**

Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dalam arti pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sukar atau sulit dan tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan yang segera. Kriteria tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah hal ikhwal kegentingan yang memaksa adalah suatu keadaan yang sukar, penting dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang.Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang meskipun secara yuridis Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan secara tegas untuk mengujinya. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim konstitusi untuk menguji Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang adalah faktor teleologis dan sosiologis karena kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kewenangan baru yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang melalui putusannya, dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi telah melakukan perubahan konstitusi dengan cara *judicial interpretation*. Dalam melakukan pengujian terhadap undang – undang diperlukannya *judicial review* perlu memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kemudian hakim konstitusi untuk menguji Peraturan pemerintah pengganti undnag - undang adalah hakim dalam menguji suatu peraturan perundang – undangan perlunya memperhatikan faktor teleologis dan sosiologis karena kebutuhan masyarakat yang terus berkembang

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta: Total Media, 2009,

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992

Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009,

787Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998,

**Jurnal**

Beny K Herman,” Judicial Review dan Perjuangan untuk Tegaknya Konstitusi”, dalam Konstitualisme Peran DPR dan Judicial Review, YLBHI, Jakarta, 1991,

Dalam dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Cetakan ke 1, PT. Alumni Bandung, 2008,

Faiz, P.M (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective), Jurnal Konstitusi, 13(4), 766- 785

Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum

Harun AlRasid, “Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek”, artikel dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1 Nomor 1 Juli, 2004,

I Gde Pantja Astawa, “Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Wewenang Presiden Berdasarkan Ketentuan UndangUndang Dasar 1945”, Bandung, Thesis Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1992

R. Kranenburg, De Grondslagen der Rechtswetenschap, Cetakan ketiga, 1951, sebagaimana dikutip kembali oleh Herman Sihombing dalam Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1996,

**Peraturan Perundang - undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

1. Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta: Total Media, 2009, hal.77 [↑](#footnote-ref-1)
2. Faiz, P.M (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective), *Jurnal Konstitusi,* 13(4), 766-787 [↑](#footnote-ref-2)
3. I Gde Pantja Astawa, “Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Wewenang Presiden Berdasarkan Ketentuan UndangUndang Dasar 1945”, Bandung, Thesis Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1992, hlm. 178- 179. Dalam dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Cetakan ke 1, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 99-100 [↑](#footnote-ref-3)
4. R. Kranenburg, De Grondslagen der Rechtswetenschap, Cetakan ketiga, 1951, hlm. 94-96, sebagaimana dikutip kembali oleh Herman Sihombing dalam Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. viii. [↑](#footnote-ref-4)
5. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 131. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 50 [↑](#footnote-ref-6)
7. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 208-209 [↑](#footnote-ref-7)
8. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum [↑](#footnote-ref-8)
9. Beny K Herman,” Judicial Review dan Perjuangan untuk Tegaknya Konstitusi”, dalam Konstitualisme Peran DPR dan Judicial Review, YLBHI, Jakarta, 1991, hlm. 35-36, dalam Didit Hariadi Estiko Suhartono (Editor), Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekjen DPRRI, Jakarta, 2003, hlm, 102. [↑](#footnote-ref-9)
10. Harun AlRasid, “Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek”, artikel dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1 Nomor 1 Juli, 2004, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-11)
12. http://www.antara.co.id/berita/1265672941/mahfud-mk-dapat-uji-konstitusionalitas-perpu. diakses tanggal 26 Juni 2010. [↑](#footnote-ref-12)
13. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm.21 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* ., hlm. 14 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., hlm. 25 [↑](#footnote-ref-16)